

**ANALISIS PROSES TARIK-MENARIK KEPENTINGAN
POLITIK DALAM PEMBUATAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK:
(STUDI PADA PANITIA KHUSUS UU PARTAI POLITIK, KOMISI II DPR RI)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:
Azizul Mendra
04 193 061



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

Azizul Mendra. ANALISIS TARIK-MENARIK KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2008 DI DPR RI: Studi Pada Komisi II Pansus UU Parpol.

Kondisi parlemen di Indonesia pasca reformasi menuju kearah penyempurnaan sistem demokrasi yang lebih baik. Untuk itu Undang-Undang tentang demokrasi dengan sistem kepartaian di Indonesia harus disempurnakan. Ujadi, pemerintah merasa perlu mengajukan perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik.

Tujuan penelitian ini untuk menemukan bagaimana proses politik yang terjadi selama perumusan RUU Parpol yang diusulkan oleh pemerintah. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian adalah teori utusan, kelompok kepentingan, partai politik, kebijakan publik, dan prosedur pembuatan undang-undang. menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif dengan studi pada pansus penyusunan Undang-Undang partai polit di komisi II DPR RI. Permasalahan yang ada pada penelitian ini ditemukan pada saat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Partai Politik.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa legislator terbukti menjadi utusan partai politik sebagai anggota DPR RI, bukan sebagai utusan dari konstituen yang memilihnya. Analisis data yang dilakukan dan akhirnya menemukan bahwa pada saat tarik-menarik kepentingan politik yang dilakukan oleh legislator, sebuah konspirasi yang sistematis melalui aturan yang dimiliki oleh DPR semakin memuluskan partai politik mewujudkan keinginan mereka. Dinamika politik yang terjadi adalah terdapatnya dikotomi antara partai politik yang memiliki golongan nasionalis versus religius (Islam) dan juga kelompok partai politik mayoritas versus partai politik minoritas pemenang pemilu legislatif 2004. Selain itu, peran politik lebih banyak dilakukan oleh institusi, bukan individu.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tahapan prosedural selalu dilalui dilakukan dengan konsisten. Namun, pada tahapan proses perumusan Undang-Undang, proses politik selalu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan politik antar partai politik di DPR. Undang-Undang nomor 02 tahun 2008 tentang partai politik tahun 2008 sarat dengan kepentingan pragmatis partai politik karena dibuat oleh legislator yang menjadi utusan dari partai politik, bukan wakil dari konstituen atau rakyat Indonesia.

Kata kunci: Partai Politik, DPR RI, proses politik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Negara ini, tidak ada wadah berpolitik¹ yang diatur melalui konstitusi selain partai politik. Hal itulah yang menempatkan partai politik sebagai pilar ke-5 (lima) demokrasi & dari (delapan) pilar penyangga demokrasi. Realitas itu senada dengan teori-teori yang dikembangkan oleh ilmuwan politik dalam demokrasi modern. Mereka itu mengembangkan teori yang mendaulat partai politik agar menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah.

Di lain sisi, lahirnya partai politik juga merupakan bentuk ekspresi dari kebebasan berkumpul dan berserikat yang diatur oleh Undang-Undang dasar 1945. Hak kemerdekaan berkumpul dan sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena *freedom of association* itu merupakan salah satu bentuk *natural rights* yang bersifat fundamental dan melekat dalam kehidupan bersama di masyarakat manapun².

Selain Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan tentang kebebasan berkumpul seperti pada pasal 28 E ayat 3(tiga) "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." tetapi juga terdapat dalam aturan tentang kebebasan berserikat yang dirujuk melalui *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR). Artikel 20 ayat 1 (satu) UDHR

¹ Berpolitik dalam konteks masalah ini adalah aktifitas yang berusaha meraih kekuasaan formal.

² Ashidique, *Pembubaran partai politik*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.14

menetapkan, *everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association*. Dan pada pasal 2 (dua) yang lebih lanjut menegaskan, *no one may be compelled to belong to an association*.³ *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) juga mengatur tentang pengakuan dan perlindungan atas *the right of peacefull assembly* pada artikel 21. Dan sedangkan *freedom of association* dijamin oleh artikel 22-nya. Kemudian pada Artikel 22 ayat 1 (satu) menyebutkan: *everyone shall have to the right to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests*.⁴

Menjelang Pemilihan Umum 2009, ambisi masyarakat untuk mendirikan partai politik sangat tinggi. Mudahnya syarat pendirian partai politik yang diatur oleh Undang-Undang dianggap sebagai penyebabnya. Padahal, sebagian besar eksistensi partai politik ditunjukkan hanya menjelang Pemilu saja. Akibatnya, partai politik hanya menjadi kendaraan politik para aktor yang berambisi meraih kekuasaan (*struggle for power*). Kemudian, hal yang lebih menyedihkan adalah kehadiran partai politik selama ini tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya yang mulia karena begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan partai politik. Bentuk penyimpangan itu secara umum berupa beralih fungsinya partai politik menjadi institusi sosial, bukan institusi politik. Contohnya ketika hadir pada bencana alam bukan dengan kapasitasnya sebagai institusi politik tetapi lembaga sosial yang membagikan sumbangan bencana

³ United nation, *Universal Declaration Of Human Rights*, Tahun 1948 lihat juga pada Jimly Ashidique, *Pembubaran partai politik*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.3

⁴ *International Convenant On Civil And Political Rights* (ICCPR), Tahun 1966 lihat juga pada Jimly Ashidique, *Pembubaran partai politik*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.3

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan berbagai hal-hal yang menarik jika dianalisis melalui teori-teori politik. Begitu banyak temuan dari analisis data yang penulis lakukan sehingga penulis dapat menyimpulkan.

Pertama, tahapan prosedural selalu dilalui dilakukan dengan konsisten. Namun, pada tahapan proses perumusan Undang-Undang, proses politik selalu dilakukan pencapaian tujuan-tujuan dan kepentingan politik antar partai politik di DPR. Tarik-menarik kepentingan politik antara partai politik dengan Fraksi yang mayoritas dengan minoritas dilakukan demi mempertahankan kekuasaan. Kepentingan itu menurut analisis data yang penulis lakukan tidak ada berdampak secara langsung terhadap konstituen.

Tarik-menarik kepentingan itu dilakukan secara sistemik. Konspirasi yang terjadi dalam proses perumusan RUU partai politik sangat dibantu oleh Tata Tertib DPR. Mekanisme yang diatur dalam Tatib DPR adalah peraturan teknis yang lebih detail mengatur anggota DPR dalam bersikap dan menyampaikan pendapat. Tatib DPR adalah aturan internal DPR yang mengatur hal-hal yang tidak terjangkau oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Prosedur Pembuatan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashidique, Jimly. 2005. *Pembubaran parai politik*. Jakarta
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka,
- Bungin, Burhan.. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Motede Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: 2001. Rajagrafindo Persada
- Faisal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: 2001. Rajawali Press
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR), Tahun 1966
- Katharina, Riris. 2005. *Pemetaan Masalah Parlemen-ditinjau dari peraturan tata tertib DPR*. P31: Jakarta
- Kantaprawira, Rusadi, 1999. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Klingeman, Hans Dieter, dkk. 2000. *Partai, kebijakan dan demokrasi*. Jentera: Yogyakarta.
- Maleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:, PT. Remaja Rosdakarya
- Masoed, Mohtar & Colin Mac Andrews. 1995. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Robert K. Yin. 2006. *Studi Kasus ; Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saragih, Bintang, Ichlasul Amal. 1997. *Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan, dan Pembentukan Legitimasi*. Jakarta: Gaya Media.
- Suyanto, Bagong, sutinah.ed. 2006. *Metode Penelitian Sosial: berbagai pendekatan alternatif*. Jakarta: Kencana